



KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPING PARAK

Nomor : 6 / SK / WN-AP /2017

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS TP-PKK NAGARI AMPING PARAK

WALI NAGARI AMPING PARAK

- a. Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Nagari Amping Parak Masa bakhti tahun 2016, maka perlu dibentuk kembali Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Nagari Amping Parak untuk masa bakhti tahun 2017 – 2023.
 - b. Bahwa nama-nama dalam susunan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Nagari Amping Parak untuk masa bakhti tahun 2017–2023 yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Nagari Amping Parak.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Amping Parak.
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2009 Tentang Pemebentukan Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keungan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4268)
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repuklik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan, Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuklik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Repuklik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keungan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Instruksi Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 tentang peningkatan peranan Wanita Dalam Pembangunan di Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4144 / 561 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rapat Nasional Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Nagari Amping Parak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) Amping Parak Tahun 2017;
16. dan
Hasil Musyawarah Pemilihan/Pembentukan TP-PKK Nagari Amping Parak pada Tanggal 27 Januari 2017

M E M U T U S K A N

Membentuk Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Nagari Amping Parak masa bhakti Tahun 2017–2023 dengan susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.

Mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Nagari Amping Parak masa bhakti 2016 atas segala bantuan dan partisipasinya dalam memajukan dan mengembangkan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di Nagari Amping Parak.

Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- | | | |
|----------|---|---|
| Ketua | : | Melakukan fungsi pimpinan dan pengendalian seluruh aktifitas pembinaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di nagari. |
| Wk Ketua | : | Membantu tugas-tugas ketua dalam memimpin dan mengendalikan aktifitas gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di nagari. |

- Wk. Sekretaris : Melakukan fungsi administrasi kesekretariatan, mengelola dan menganalisa data serta informasi yang berkaitan dengan program dan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
- Bendahara : Melaksanakan prosedur pengelolaan tertib administrasi keuangan sesuai dengan program serta kegiatan pembinaan dan pengembangan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga
- Ketua Pokja : Melaksanakan tugas masing-masing kelompok kerja
- Wk. Pokja : Membantu ketua kelompok kerja dalam merencanakan program kerja tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kelompok kerja masing-masing.
- Sekretaris Pokja : Membuat konsep surat yang berkaitan dengan kegiatan kelompok kerja masing-masing.
- Wk. Sek. Pokja : Membantu sekretaris kelompok kerja dalam administrasi kegiatan kelompok kerja.
- Anggota Pokja :
1. Memberikan masukan / saran kepada ketua kelompok kerja dalam menyusun rencana kerja kelompok kerja
2. Membuat laporan kepada ketua tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga melalui ketua kelompok kerja setiap selesai melaksanakan tugas kelompok kerja.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nagari Amping Parak dan bantuan-bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Nagari Amping Parak nomor : Tentang Susunan Pengurus Tim Penggerak PKK Nagari Amping Parak masa bhakti 2016 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amping Parak

Pada Tanggal : Januari 2017

WALI NAGARI AMPING PARAK



KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPING PARAK
 NOMOR : 6 /SK / WN-AP /2017
 TANGGAL : Januari 2017
 TENTANG : PENETAPAN PENGGURUS TP-PKK NAGARI
 AMPING PARAK

SUSUNAN KEANGGOTAN PENGURUS
 MASA BHAKTI TAHUN 2017-2023

Nama	Kedudukan Dalam Pengurus
IFNITA YUSNARTI	Ketua
NORITA SOFIYENI	Wakil Ketua
<i>YURISTA HILDA</i>	Sekretaris
<i>DESI EFRITAYENI</i>	Bendahara
	Pokja I
EFNI ARMAITA	Ketua
<i>IYUL</i>	Wakil Ketua
<i>DES</i>	Sekretaris
NURAINI	Anggota
WESNENGSIH	Anggota
JUSNI	Anggota
ELVIRA	Anggota
	Pokja II
YULIANA	Ketua
<i>NOVI AMALIA</i>	Wakil Ketua
<i>GUSTI MURNI</i>	Sekretaris
ERMA SURIATI	Anggota
YUNITA IRFANILA.Y	Anggota
HELNI YATIN	Anggota
DORA ELVIRA	Anggota
	Pokja III
LESNA	Ketua
<i>IYUR</i>	Wakil Ketua
<i>RENI</i>	Sekretaris
LISWARTI	Anggota
HELNA YATIM	Anggota
IRA RISKHA	Anggota
SIIN	Anggota
	Pokja IV
YULNI MALINDA	Ketua
<i>LINDA SUSANTI</i>	Wakil Ketua
<i>NURMIS</i>	Sekretaris

9.	NURLELI PONDA	Anggota
10.	YOLI NOFRI HARTATI	Anggota
11.	ZULMAIRIZA	Anggota
12.	DESRI DAWATI	Anggota
		Kelp. PKK Kampung
13.	ERMAWATI	Alai
14.	JASMIDAR	Ps. Amping Parak
15.	MAIYULINAWATI	Padang Tae
16.	ENDRA NETI	Ujung Air
17.	NUREMI	Padang Lawe
18.	ERMI KASIM	Koto Tarok

WALI NAGARI AMPING PARAK



Disan di sampaikan Kepada Yth:

1. Kepala DPMDPP & KB Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Camat Sutera di Surantih;
4. Ketua BAMUS Nagari Amping Parak;
5. Yang Bersangkutan; dan
6. Peringgal.